

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: 12/SPK/Sarpras OR/IX/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan September tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : IRMA EKA PRATIWI
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa Plosogaden
Kecamatan Candirotro Kabupaten Temanggung
Alamat : Dsn. Dempel RT.02 RW.02 Plosogaden
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Dwi Wahyu Santoso
Jabatan : Pimpinan UD. SUKSES MANDIRI
Alamat : Larangan Luwok Bejen
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 07/BA Nego/Sarpras OR/IX/2023 tanggal 27 September Tahun 2023 atas pekerjaan Penyediaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan: Pengadaan Material bangunan berupa; Batu kali 44 M³, Pasir Pasang 26 M³. Sampai Lokasi kegiatan
2. Nilai Pekerjaan Rp. **17.760.000,-** (*Tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender mulai tanggal 29 bulan September tahun 2023 sampai dengan tanggal 27 bulan Oktober tahun 2023;

f. Ketentuan keadaan kahar: Apabila terjadi keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain untuk maka akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua pihak);

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kasi Pelayanan



IRMA EKA PRATIWI

PIHAK KEDUA
(Penyedia Barang/Jasa)
UD. Sukses Mandiri



DWI WAHYU SANTOSO